

Kekurangan Dan Kelebihan Program Sertifikasi Guru

Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Dalam Jabatan (Ppkag-Dj)

kekurangan guru pada daerah khusus, maka pengadaan **guru** dan peningkatan kualifikasi **guru** mendesak untuk segera dilakukan. Pasal 23 UU No 14 Tahun 2005 tentang **Guru** dan Dosen menjelaskan bahwa pemerintah mengembangkan sistem pendidikan **guru** ikatan dinas berasrama di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau di perguruan tinggi (PT) untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Sedangkan kurikulum pendidikan **guru** pada LPTK harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung ... **program** yang berkaitan dengan pengadaan dan peningkatan kualifikasi **guru** SD/MI saat ini telah dilaksanakan melalui **Program** Pendidikan **Guru** S-1 Berasrama dan berikatan dinas. Dalam melaksanakan **Program** Pendidikan **Guru** S-1 PGSD berasrama ini, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara dari 13 LPTK yang ditunjuk. Hasil kesepakatan Rektor UNESA, Ditjen Dikti, dan Ditjen PMPTK UNESA memperoleh daerah binaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 5 kabupaten/kota ... **sertifikasi** sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 disebutkan bahwa pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa pendidik pada SD/MI atau bentuk ... **guru** untuk SD/MI. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang **Guru** dan Dosen dan PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa persyaratan kualifikasi minimal **guru** SD/MI adalah D-IV atau S-1. Sementara kualifikasi **guru** SD yang berijasah D-II PGSD baru 40%, berijasah D-III 2,7%, dan 8,3% berijasah S-1 dan sisanya berijasah SPG, SGO atau yang sederajat (Sumber Ditjen PMPTK, 2004). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah **guru** SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ... Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 disebutkan bahwa pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SDMUI, kependidikan lain dan dan c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa persyaratan kualifikasi minimal guru SD/MI adalah D-IV atau S-1. Sementara kualifikasi guru SD yang berijasah D-II PGSD baru 40%, berijasah D-III 2,7%, dan 8,3% berijasah S-1 dan sisanya berijasah SPG, SGO atau yang sederajat (Sumber Ditjen PMPTK, 2004). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan sebesar 91,7%. Jika dilihat dari distribusi atau penempatan guru SD ...

[Read Article](#)